



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 205/PDT.G/2016/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NATALIA DA ROSA, lahir Pante Makasar 25 September 1979 (37 Tahun), Status perkawinan Janda, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, Alamat RT. 012, RW. 003, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. YOKSAN AD ABRAHAM NA'U, SH. 2. FERY EFENDI TUY, SH. MARTHINUS LAU, SH. Berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Nomor : 429/PDT/LGS/K/ 2016 . tanggal 27 September 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

LAWAN

ZETH ANDRIAS BLEGUR, Lahir Alor 24 April 1976 (40 Tahun), Status perkawinan Duda, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan anggota POLRI, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dahulu di RT. 008, RW. 004, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang, dan sekarang di Lembaga Pemasarakatan Penfui

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan No : 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUPANG, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

PETRUS ALLUNG.SH. berdasarkan surat Kuasa

Insidentil tertanggal 10 Oktober 2016, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang

dibawah Register Nomor :

06/Terdaf.SK/lsdt/Pdt.G/10/2016/PN.KPG. tanggal 11

Oktober 2016 ;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;-----

----- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tanggal 3 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 21 September 2016 dibawah Register No.205/Pdt.G/2016/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja GMIT HOREB Perumnas di Kota Kupang pada tanggal 20 Agustus 2002, yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kota Kupang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 377/DISPENDUK.KK/2002, tanggal 20 Agustus 2002 ;
2. Bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dengan nomor putusan : 184 / Pdt.G / 2015 / PN.KPG . tertanggal 08 Desember 2015, dan

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan No : 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor putusan : 49/PDT/2016/PT.KPG,

tertanggal 18 Mei 2016 ;

3. Bahwa putusan perkara tersebut telah berkekuatan Hukum tetap sejak tanggal 09 Agustus 2016 berdasarkan relas pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 26 Juli 2016, surat keterangan putusan berkekuatan Hukum Tetap terlampir ;
4. Bahwa selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai empat (4) orang anak masing-masing :
 1. Zelia Oktavia Blegur, lahir di Kupang tanggal 08 Oktober 2000
 2. Jimmy William Mauta Blegur, lahir di Kupang tanggal 04 Maret 2002
 3. Godlief Ardi Winata Blegur, lahir di Kupang tanggal 31 Agustus 2003
 4. Adelino Gonzalves Blegur, lahir di Kupang tanggal 05 November 2008
5. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah diperoleh sejumlah harta yang merupakan hasil usaha bersama berupa :
 1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya luas 492 m² terletak di kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. SHM No. 1362 a.n. **Zeth Andrias Blegur.** (sementara dijaminkan di Koperasi Solidaritas Kupang)
 2. Sebidang tanah luas 619 m² terletak di Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang. SHM No. 1278 a.n. **Zeth Andrias Blegur (harta tidak bergerak)**
 3. Motor Supra X 125 Nopol DH 6334 H lengkap STNK, BPKB yang dijaminkan pada Koperasi Solidaritas yang berada dalam penguasaan keluarga Tergugat adalah merupaka harta bergerak seperti yang terurai dibawah ini :

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan No : 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
-	Kursi karet teras 1 set	Rp. 1.500.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Kursi sofa berbunga merah 1 set	Rp. 4.000.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Meja ukir ruang tamu 1 buah	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Meja tamu warna coklat 1 buah	Rp. 150.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Lemari jati ukir 1 buah	Rp. 2.500.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Lemari jati anak 2 buah @Rp. 1. 500.000,-	Rp. 3.000.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Lemari olympic 2 pintu 2 buah	Rp. 900.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Etalase kaca 1 buah	Rp. 1.500.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Lemari perabot 1 buah	Rp. 1.500.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Meja kayu kecil 3 buah	Rp. 450.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Salon speaker aktif satu paket	Rp. 5.000.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Laptop asus 1 buah	Rp. 4.500.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Tempat tidur + spon 1	Rp.	Dalam penguasaan keluarga

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan No : 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	set	2.500.000,-	Tergugat
-	Ac sharp 1 buah	Rp. 2.700.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Mesin cuci 1 buah	Rp. 2.200.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Meja rias kamar 1 buah	Rp. 450.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Tempat tidur besar 1 buah	Rp. 450.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Spon 1 buah	Rp. 750.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Tempat tidur kecil 1 buah	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Spon	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Spon 1 buah	Rp. 900.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Wajan besar 2 buah	Rp. 350.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Panci besar 1 buah	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Wajan sterilis 1 buah	Rp. 100.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Wajan sedang biasa 1 buah	Rp. 50.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Mixer 1 buah	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan No : 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Blender 1 buah	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Oven Hock no 2, 1 buah	Rp. 300.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Termos nasi besar 1 buah	Rp. 200.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Meja makan 1 set	Rp. 1.700.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Kulkas freezer 1 buah	Rp. 1.500.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Kulkas rumah tangga	Rp. 1.500.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Babi induk 1 ekor	Rp. 6.000.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Babi anak 5 ekor	Rp. 4.000.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Mangkok kaca 1 buah	Rp. 50.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Tempat soup stenlis 1 buah	Rp. 350.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Piring saji kaca warna biru 4 buah	Rp. 120.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Piring saji putih 6 buah	Rp. 120.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Piring melamin hijau 1 lusin	Rp. 120.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Piring makan putih 2	Rp. 300.000,-	Dalam penguasaan keluarga

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan No : 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lusin		Tergugat
-	Gelas kaca	Rp. 35.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Gelas piala	Rp. 25.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Sendok makan 10 lusin	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Sutel	Rp. 15.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Bokor besi 2 buah	Rp. 100.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Dandang sedang 1 buah	Rp. 50.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Kain gorden 1 set	Rp. 1.500.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Kain pintu coklat 3 buah	Rp. 300.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
	JUMLAH	Rp. 55.485.000,-	

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai pada poin 4 dan 5 diatas telah dijual oleh Tergugat dan keluarga Tergugat sebagian sehingga tersisa :

- Satu unit sepeda motor supra x 125 Nopol DH 6343 H
Lengkap STNK,BPKB : Rp. 9.000.000,-
- Satu stel sofa : Rp. 3.000.000,-
- Satu set kursi tamu : Rp. 1.250.000,-

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan No : 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Satu unit lemari ukir	: Rp. 2.000.000,-
e. Satu unit lemari biasa	: Rp. 1.500.000,-
f. Satu buah tempat tidur	: Rp. 500.000,-
g. Satu buah spon	: Rp. 900.000,-
h. Dua buah bidang tanah	: Rp. 40.000.000,-
i. Satu bangunan Rumah permanen	: Rp. 500.000.000,-
Jumlah	: Rp. 558.150.000,-

7. Bahwa dengan demikian Penggugat berhak mendapat bidang tanah yang terletak di Kelurahan Liliba dengan ukuran luas 490 m² dengan sertifikat hak milik No. 1362 yang ada bangunan berupa sebuah rumah permanen diatasnya berukuran 10 x 16 m² yang berlantai 2 pada bagian depan teras atau 70% dari sisa harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat senilai Rp. 558.150.000,- yaitu sebesar Rp. 390.705.000, sedangkan Tergugat berhak mendapat bidang tanah yang terletak di Kelurahan Naioni seluas 619 M² termasuk harta bersama yang dijual oleh Tergugat dan keluarga Tergugat atau 30% dari sisa harta bersama yang masih ada senilai Rp. 558.150.000 yaitu sebesar Rp. 167.445.000,
8. Bahwa bangunan rumah permanen yang di maksud tersebut diatas dibangun diatas bidang tanah yang terletak dikelurahan Liliba dengan ukuran luas 10 x 16 m² yang berlantai 2 pada teras bagian depan,
9. Bahwa sisa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masih ada baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sudah sepatutnya mejadi milik Penggugat dan anak-anak yang belum dewasa ;
10. Bahwa terhitung sejak Tergugat berada dalam tahanan pada Rumah Tahanan Negara Penfui Kupang bahkan sampai pada Lembaga Pemasyarakatan Penfui Kupang karena tersangkut tindak pidana Cabul, maka sejak itu pun tergugat dan keluarga tergugat mengusir penggugat agar bersama dengan anak – anaknya penggugat dan tergugat keluar dari

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan No : 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah/mengosongkan rumah dengan keadaan memaksa, sehingga penggugat dengan keadaan terpaksa keluar dari rumah dan saat itulah seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat telah dikuasai dan dijual oleh Tergugat dan keluarga Tergugat sebahagiannya, bahkan sisa harta bersama Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh keluarga Tergugat hingga saat ini, dan Penggugat pun tidak diijinkan oleh keluarga Tergugat untuk menguasai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat ;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sampai dengan saat ini, memiliki hutang yang masih belum dilunasi senilai Rp. 15.500.000,- (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) pada Koperasi Solidaritas Kupang.
12. Bahwa ke empat (4) anak Penggugat dan Tergugat ternyata belum dewasa dan masih dalam asuhan, pemeliharaan dan atau tanggungan Penggugat, sedangkan Tergugat yang adalah suami dan ayah kandung anak-anak Tergugat tidak pernah menafkahi anak-anak dan penggugat yang merupakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Penggugat dan anak-anak nyatanya terabaikan begitu saja ;
13. Bahwa atas sikap Tergugat dan Keluarga Tergugat yang tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anaknya maka terlantarlah kehidupan Penggugat dan anak-anaknya /tidak menentu dengan hidup mengontrak ;
14. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Keluarga Tergugat telah mengalihkan dan atau menjual sebagian harta Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa sisa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masih ada atau belum terjual baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak senilai Rp. 558.150.000 ;
16. Bahwa dari gerak gerik Tergugat dan keluarga Tergugat yang mencurigakan dan patut digugat, Penggugat khawatir jika Tergugat beserta keluarga Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan seluruh harta bersama tersebut, mengingat yang harta bersama telah dihilangkan,

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan No : 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digelapkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain atau Keluarga

Tergugat dan hasilnya telah dinikmati oleh Tergugat dan Keluarga Tergugat, karena itu perlu diletakan sita jaminan (CONSERVATOR BESLAG) terlebih dahulu sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang, cq. Ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk segenapnya
2. Menyatakan hukum bahwa 2 bidang tanah masing-masing terletak dikelurahan Liliba dan Kelurahan Naioni Kota Kupang yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama
3. Menyatakan Hukum bahwa sebuah bangunan rumah parmanen ukuran 10 x 16 m2 dan sisa harta bersama Penggugat dan Tergugat telah di bangun diatas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Liliba Kota Kupang lebih tepat untuk diserahkan kepada Penggugat dan anak-anak yang belum dewasa yang berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya
4. Memerintah Tergugat dan Keluarga Tergugat untuk segera **mengosongkan** rumah/bangunan milik Penggugat dan Tergugat yang ditempati/dikuasai serta seluruh sisa harta bersama yang masih ada yang dikuasai oleh Keluarga Tergugat untuk diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan hukum bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yang sah sehingga wajib Penggugat dan anak-anak yang masih kecil berhak mendapat 70% dari sisa harta bersama Penggugat dan Tergugat senilai Rp.558.150.000 atau sebesar Rp.390.705.000, sedang kan Tergugat berhak mendapat 30% sisa harta

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama baik yang sudah terjual oleh Tergugat dan keluarga Tergugat senilai

Rp.558.150.000 sebesar Rp. 167.445.000;

6. Menyatakan Hukum bahwa Hutang Koperasi Solidaritas senilai Rp. 15.500.000,- adalah Hutang Bersama, sehingga pelunasannya merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat ;
7. Menyatakan Hukum bahwa sertifikat Hak milik No.1362 dan BPKB motor telah dijaminkan pada Koperasi solidaritas Kupang ;
8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)/ hari apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gawijsde)
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi,dan atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah diubah PERMA No.1 tahun 2016 dengan menunjuk FRANSISKA D.PAULA NINO, S.H.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 2 Nopember 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui; karena yang menginginkan Perceraian adalah Penggugat Bukan Tergugat ;
2. Bahwa benar, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah menurut tata cara agama Kristen protestan di gereja Masehi Injil di Timor (GMIT) Horeb Perumnas Kota Kupang pada tanggal 20 Agustus 2002, yang telah didaftarkan pada kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil (Dispenduk Capil) kota kupang sesuai akta perkawinan nomor : 377/DISPENDUK.KK/2002, tanggal 20 Agustus 2002 ;
3. Bahwa benar, perkawinan Tergugat dan Penggugat telah putus Cerai, karena memori Gugatan cerai Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang secara sepihak (tidak menghadirkan) Tergugat karena Tergugat berada dalam masa Tahanan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang;
4. Bahwa tidak benar putusan perkara telah berkekuatan hukum tetap yang dimaksudkan oleh Penggugat dan dianggap Kabur :
5. Bahwa benar, selama Hidup bersama sebagai suami, isteri dengan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniahi 4 (empat) orang anak masing-masing adalah:
 - 1) Zelia Oktavia Blegur umur 16 Tahun, alamat sekarang di Timur Leste (RDTL)
 - 2) Jimmy Wiliam Mauta Blegeur umur 14 Tahun, alamat sekarang di Timur Leste (RDTL)
 - 3) Godlief Ardi Winata Blegur umur 13 Tahun, alamat sekarang di Timur Leste (RDTL)

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Adelino Gonsalves Blegur umur 8 Tahun, alamat sekarang di Timur

Leste (RDTL)

6. Bahwa benar, harta yang diperoleh adalah harta yang didapat sejak Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama sebagai suami isteri, namun seluruhnya bukan didapat dari tambahan penghasilan dari Penggugat, melainkan seluruhnya diperoleh dari hasil keringat Tergugat, dan tidak akan memberikan sebagian atau seluruhnya Harta kepada Penggugat, kecuali Jatah Harta untuk anak-anak akan diberikan dan ketika anak-anak dikembalikan Tinggal dirumahnya Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat telah melakukan tindakan penipuan pemalsuan penjamin secara bersekongkol menggadaikan 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan An. Tergugat (Zeth Andreas Blegur), di koperasi solidaritas asumta kupang ;
8. Bahwa seluruhnya harta bergerak dan tidak bergerak, yang diuraikan oleh Penggugat dianggap Kabur, karena sejak awal peristiwa KDRT dan Tergugat berada ditahanan Polres Kupang Kota, Penggugat sudah meninggalkan Rumah beserta anak-anak dan seluruh dokumen berharga serta meninggalkan Rumah dengan segala isinya baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, maka tidak sepatutnya jika Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat
9. Bahwa tidak benar Penggugat menuduh Tergugat dan keluarga menjual /dan atau memindahtangankan seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak yang telah diuraikan dalam materi gugatan Penggugat point ke 6 (enam) karena; Penggugat telah secara sepihak mengangkut barang-barang dari Rumah Tergugat secara berturut-turut 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali dengan sepeda motor dan 1 (satu) kali menggunakan Pick Up, tanpa seijin atau persetujuan dari Tergugat ataupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada adik kandung Tergugat yang dikuasakan menjaga Rumah Tergugat ;

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Uraian gugatan Poin ke 10 (sepuluh), yang

dimaksudkan oleh Penggugat dianggap kabur karena :

- 1) Bahwa Penggugat telah melakukan tindakan Pencemaran nama baik, dengan memberikan pernyataan/keterangan tidak benar (PALSU) dalam Gugatan gonogini poin 10 (sepuluh) yang menerangkan bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat mengusir Penggugat bersama anak-anaknya keluar/ mengosongkan rumah
- 2) Bahwa Penggugat telah melakukan Penipuan kepada Tergugat dan Keluarga Tergugat. Fakta menunjukan bahwa sejak awal Tergugat baru sekira 5 Hari menjalani Tahanan Polisi di Polres Kupang Kota tersangkut KDRT, Penggugat datang sendiri dari persembunyiannya menemui keluarga Tergugat dirumah Bapak Petrus Blegur, S.Pd, dengan memohon bantuan untuk mencabut Laporan Polisi yang Penggugat laporkan, dan dalam waktu 2x24 jam keluarga Tergugat mengabulkan Permintaan Penggugat dengan secara bersama-sama membuat surat perdamaian dan surat pernyataan pencabutan Laporan Kepolisian bermaterai dan bertanda tangan yang cukup oleh Penggugat, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015, didepan para saksi-saksi keluarga Tergugat dan Keluarga Penggugat berjumlah 8 (delapan) orang Tokoh Adat, namun dalam perjalanan Penggugat menunjukan tingkah laku menyimpang dari Komitmen Penggugat sebelumnya sampai sekarang ;
- 3) Bahwa sejak surat pernyataan pencabutan Laporan polisi dan Surat pernyataan Damai yang dimaksudkan pada butir ke-3 (tiga) poin 9 (sembilan) diatas, telah ditandatangani bersama kedua belah Pihak, Penggugat kembali menunjukan sikap yang mencurigakan, dengan meminta Atm yang isinya sebesar **Rp.9.000.000,- lebih** (sembilan juta rupiah lebih) dari Tergugat, dengan Jaminan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Penggugat akan menjemput kembali anak-anak yang telah dipindahkan oleh Penggugat ke Luar Negeri untuk dijemput ke Kupang;
- b) Bahwa Penggugat kembali menempati dan mengurus rumah, seperti sediakala sambil menunggu terkabulnya permohonan pencabutan Laporan polisi dan Pernyataan Perdamaian dari Kapolres Kupang Kota;
- c) Bahwa sejak Penggugat menerima Atm dari Tergugat, Penggugat mulai menghindari serta menggantikan nomor kontak yang sengaja dibuat agar Tergugat dan Keluarganya tidak dapat menghubungi/ menemuinya, namun selama Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat membuat permohonan pemblokiran Atm ke pihak Bank BRI cabang Kupang, untuk memblokir Atm milik Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat, agar Penggugat tidak lagi berfoya-foyah menggunakan uang gaji yang tersimpan di Atm, untuk keperluan yang tidak direstui oleh Tergugat ;
11. Bahwa Tergugat sangat tidak setuju terhadap materi gugatan Penggugat poin 12 (dua belas) menerangkan bahwa oleh karena ke empat (4) anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sehingga tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat oleh karena itu, Tergugat tidak dapat menerimanya karena keempat Anak Tergugat dan Penggugat dikhawatirkan Penggugat akan menggantikan status kewarganegaraan Indonesia menjadi warga Negara Timor Leste ;
12. Bahwa Penggugat melakukan tindakan melawan hukum, dengan sengaja memindahkan/ mengasingkan keempat (4) anak Penggugat dan Tergugat ke Luar Negeri (Timu Leste) tanpa persetujuan Tergugat dan Keluarga serta tidak melalui jalur resmi, sementara anak-anaknya berstatus kewarganegaraan Indonesia dan dimungkinkan keempat (4) anak Penggugat

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mengalami masalah dokumen status kewarga negaraan di

kemudian Hari ;

13. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, yang diuraikan dalam materi gugatan pada poin 13,14,15, dan 16, kecuali yang secara tegas diakui;;

14. Bahwa gerak gerak Penggugat, memungkinkan menghilangkan/ menggelapkan status kewarganegaraan ke empat anak Tergugat dan Penggugat, sehingga Penggugat dengan memberikan Keterangan Palsu dan menuntut segala sesuatu yang bukan Haknya secara tidak Rasional dan tidak berlogika ;

15. Bahwa Penggugat sangat mengetahui benar bahwa selama hidup bersama suami isteri, Tergugat mempunyai utang di:

1. Pinjaman di BANK BRI cabang Kupang dengan potongan angsuran sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan SK Pegawai Negeri dan Kartu ASABRI, digunakan untuk keperluan membangun rumah;
2. Pinjaman di Koperasi Asumta Kupang, dengan angsuran sebesar sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), digunakan untuk membangun rumah dan keperluan kebutuhan keluarga;
3. Sisa gajinya digunakan untuk keperluan biaya sekolah anak-anak, dan biaya kuliah adik kandung tergugat ke 5 (lima) atas nama Monike Blegur di Jakarta, sehingga Penggugat menyatakan tidak menafkahi Penggugat bersama anak-anaknya adalah pernyataan yang tidak rasional dan tidak berlogika karena, Jika Tergugat tidak menafkahi, Apakah Penggugat dan Tergugat selama ini Pisah ranjang? Dan dari manakah Penggugat dapat mencukupi seluruh kebutuhan selama hidup bersama sebagai suami dan isteri ?

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan maret tahun 2016, Penggugat sudah menerima

Jatah Beras tambahan Gaji Tergugat setiap bulan sampai dengan sekarang, sekalipun Hasil jatah beras yang diterima adalah hasil kompensasi tambahan gaji beras dari Tergugat ;

16. Bahwa selama hidup bersama Penggugat, Tergugat sering dihina oleh Penggugat, bahwa setiap Tergugat ingin memberikan uang belanja, Penggugat menjawab; saya tidak mau makan uang Haram. Namun pernyataan itu tidak memancing Tergugat untuk diperdebatkan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 1 November 2016 dan terhadap replik tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 22 November 2016 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis/surat bukti berupa :

1. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 377/Dispenduk/KK/2002 tanggal 20 Agustus 2002 yang diberi tanda P. 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZELIA OCTAVIA BLEGUR Nomor: 1559/DTL/DKCS.KK/2003 tanggal 16 September 2003 yang diberi tanda P. 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama JIMMY WILIAM MAUTA BLEGUR Nomor: 1560/DTL/DKCS.KK/2003 tanggal 16 September 2003 yang diberi tanda P. 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama GODLIEF ARDWINATA BLEGUR Nomor: 606/DTL/DKCS.KK/2003 tanggal 15 September 2003 yang diberi tanda P. 4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADELINO GONSALVES BLEGUR Nomor: 1056/UMUM/DKCS.KK/2008 tanggal 4 Desember 2008 yang diberi tanda P. 5 ;

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Nomor :

SKK/3729/XI/2015/SPKTRES Kupang Kota tanggal 18 Nopember 2015 yang diberi tanda P. 6 ;

7. Foto copy Kwitansi pembayaran sebidang tanah tanggal 20 Juli 2010, dan tanggal 6 Juli 2010, yang diberi tanda P. 7 ;

8. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 1009/2013 tanggal 8 Nopember 2013, yang diberi tanda P. 8 ;

9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1362 , yang diberi tanda P. 9 ;

10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1278 , yang diberi tanda P. 10 ;

11. Foto copy Ijin Mendirikan Rumah Nomor : 437/BPPT/IMB.P/640.648/002.KOB/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016 , yang diberi tanda P. 11 ;

12. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 184/PDT.G/2015/PN.KPG., tanggal 08 Desember 2015 , yang diberi tanda P. 12 ;

13. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 49/PDT/2016/PT.KPG., tanggal 25 Mei 2016 , yang diberi tanda P. 13 ;

14. Foto copy bukti Pinjaman pada Kopdit Solidaritas, tanggal 27 Maret 2011 , yang diberi tanda P. 14 ;

15. Foto copy Kutipan Akta Perceraian , Nomor : 5371-CR.31082016.0001 tanggal 26 September 2016 , yang diberi tanda P. 15 ;

16. Foto copy Surat Keterangan , Nomor : W26.UI/3927/HT.04.10/IX/2016 tanggal 13 September 2016 , yang diberi tanda P. 16 ;

17. Foto copy Surat tanda Terima 2(dua) buah lemari Jati 2 pintu tanggal 2 April 2015 yang diberi tanda P. 17 ;

18. Foto copy kwitansi 1(satu) buah lemari 2 pintu dan 6(enam) buah kursi makan yang diberi tanda P. 18 ;

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Surat tanda Terima 1(satu) set kursi besar tanggal 12 April

2015 dan Kwitansi pembayaran 1(satu) buah meja makan kayu jati tanggal 12

Agustus 2006 yang diberi tanda P. 19 ;

20. Foto copy Surat tanda Terima 1(satu) tempat tidur tanggal 12 Mei 2004

yang diberi tanda P. 20 ;

Menimbang, bahwa bukti **P-1** sampai dengan **P.20** tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah:

Menimbang, bahwa selain Alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji yaitu

1. **Saksi TARSISIUS OPAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu persoalan Persoalan Penggugat dan Tergugat mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai pada tahun 2016 ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat adalah Karena perkara Kekerasan dalam rumah tangga dan Percabulan. Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Tergugat berada dalam Rutan Kupang ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada harta;
- bergerak dan barang tidak bergerak berupa : 2(dua) bidang tanah 1(satu) bidang di Kelurahan Liliba dan 1(satu) bidang di Desa Naioni ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah baru memperoleh kedua bidang tanah tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada rumah di lokasi liliba;
- Bahwa Dalam rumah di Liliba ada barang berupa

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada kursi sofa satu set dan barang-barang rumah tangga lainnya ;
- Bahwa Kedua bidang tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama ZET BLEGUR
- Bahwa Selain harta tersebut masih ada yang lain yaitu berupa 1(satu) unit sepeda motor merk supra warna hitam ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sekarang ada di Rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugata dan Tergugat ada anak
- 4 (empat) orang anak yaitu 3(tiga) orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan ;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini
- Bahwa saksi tinggal bersama ibu kandung Penggugat di Oecusi- Timor Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor supra tersebut ada di rumah Penggugat dan Tergugat di Liliba pada bulan juni 2014
- Bahwa saksi tidak ingat lagi No,plat DH.sepeda motor supra ;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

2. Saksi YUSUF DAGE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pertemuan untuk melakukan transaksi jual beli tanah di Kelurahan Liliba;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah mengenai gugatan harta bersama;

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan Penggugat dan Tergugat yang dibicarakan pada saat pertemuan tersebut mengenai soal pembelian tanah saksi di Kelurahan Liliba;
- Bahwa saksi sebagai pemilik tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Liliba sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan secara cicil;
- Bahwa saksi sudah lama melihat tanah tersebut;
- Bahwa ditanah tersebut ada rumah ;
- Bahwa Pada tahun 2010 Tergugat yang datang membayar tanah tersebut;
- Bahwa Selain tanah di Kelurahan Liliba saksi tidak mengetahui harta yang lain;

3. Saksi JOHANIS PENUN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu persoalan Persoalan Penggugat dan Tergugat mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sejak pertemuan untuk melakukan transaksi jual beli tanah di Desa Naioni dengan luas tanah 30 x 40 meter;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan tanah tersebut dibeli ;
- Bahwa harga tanah tersebut 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) akan tetapi Penggugat dan Tergugat mencicil selama 4 (Empat) kali
- Bahwa Tanah tersebut dibeli atas nama Zet Blegur;
- Bahwa setelah lunas langsung diproses sertifikat;
- Bahwa tanah tersebut belum ada bersertifikat ;
- Bahwa pada saat melakukan transaksi ada saksinya ;
- Bahwa Tergugat pernah datang bersama isterinya ;

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Zet Blegur beli tanah tersebut Tergugat sudah ada isteri dan anak ;

- Bahwa Selain tanah di Kelurahan Liliba saksi tidak mengetahui harta yang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Pencabutan Laporan tanggal 11 Juli 2015 yang diberi tanda T. 1 ;
2. Foto copy Surat Perdamaian tanggal 9 Juli 2015 yang diberi tanda T. 2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Kepolisian tanggal 9 Juni 2015 yang diberi tanda T. 3 ;
4. Foto copy Tanda Terima Surat Pencabutan Laporan Kepolisian tanggal 13 Juli 2015 yang diberi tanda T. 4 ;
5. Foto copy Surat Permohonan Pinjaman Nomor. 4058 tanggal 3 Desember 2015 yang diberi tanda T. 5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penjamin tanggal 3 Desember 2015 yang diberi tanda T. 6 ;
7. Foto copy dari Foto copy Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 4 Desember 2015 yang diberi tanda T. 7 ;
8. Foto copy dari Foto copy Tanda Terima tanggal 11 Januari 2016 yang diberi tanda T. 8 ;
9. Foto copy dari Foto copy Tanda Terima Surat Jaminanyang diberi tanda T. 9 ;

Menimbang, bahwa bukti **T-1**, sampai dengan **T.9** tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain Alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. Saksi Monika Blegur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu persoalan Persoalan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi tinggal dengan tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal disana;
- Bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sejak tahun 2005
- Bahwa ketika itu Tergugat sudah dipidana ;
- Bahwa pada saat itu Tergugat juga sudah ditahan;
- Bahwa pada saat Tergugat ditahan Penggugat dan anak-anak tinggal di Liliba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tahun 2006 mereka masih rukun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah di Liliba sejak tahun 2010;
- Bahwa Tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Polri;
- Bahwa saksi tidak ingat Penggugat dan Tergugat bangun rumah di Liliba;
- Bahwa tanah di Naioni itu adalah milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih rukun jadi kami sama-sama pergi ke lokasi tanah Naioni;
- Bahwa tahun 2010 Penggugat dan Tergugat masih bangun rumah di Liliba;
- Bahwa saksi kuliah di Jawa atas iniasitif siapa Tergugat dan Penggugat dan Tergugat yang membayar biaya kuliah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus 2001;

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada anak Ada 4(empat) orang anak yaitu seorang anak perempuan dan 3(tiga) orang anak laki-laki ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat Di Oecusi /Timor Leste;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat ada harta berupa tanah, rumah sepeda motor dan peralatan rumah tangga;

2. **CHORNELIS BLEGUR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah;
- Bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat tahun 2005;
- Bahwa Ketika itu Tergugat sudah dipidana;
- Bahwa Pada saat itu Tergugat juga sudah ditahan ;
- Bahwa Pada saat Tergugat ditahan Penggugat dan anak-anak tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Liliba ;
- Bahwa sejak Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tahun 2006 mereka masih rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah di Liliba Tahun 2010 ;
- Bahwa tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal dimana Asrama Polisi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat bangun rumah di Liliba;
- Bahwa Saksi tahu karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih rukun sehingga pergi ke lokasi tanah Naioni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keluar dari asrama tanggal dan bulan Saksi tidak ingat tapi tahun 2010 ;
- Bahwa tahun 2010 Penggugat dan Tergugat masih bangun rumah di Liliba ;
- Bahwa Saksi bersama adik tempati rumah Penggugat dan Tergugat atas permintaan Tergugat;

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masuk dan tempati rumah tersebut ada barang-barang/
peralatan kelengkapan rumah tangga tapi Saksi tidak hitung banyaknya;
- Bahwa sebagian masih ada didalam rumah, sebagian diambil oleh Penggugat dan sebagiannya lain rusak dan yang lain dibawa ke Kampung oleh ibu Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan Saksi bersama adik saksi tempati rumah tersebut ada surat kuasa dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus 2001 ;
- Bahwa ada 4(empat) orang anak yaitu seorang anak perempuan dan 3(tiga) orang anak laki-laki ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di Oecusi /Timor Leste ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada tanah , rumah sepeda motor dan peralatan rumah tangga;

3.Saksi PETRUS BLEGUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu perkara tersebut mengenai Gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai pada tahun 2016 ;
- Bahwa karena perkara Kekerasan dalam rumah tangga dan Percabulan ;
- Bahwa Tergugat jalani hukuman dalam Rutan Kupang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail tapi Penggugat dan Tergugat ada tanah, rumah, dan sepeda motor serta perabot rumah tangga ;
- Bahwa Ada 4 (empat) orang anak yaitu seorang anak perempuan dan 3 (tiga) orang anak laki-laki tapi menurut informasi bahwa anak-anak tersebut tidak ada dirumah Liliba ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana anak-anak tinggal;

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat ada harta, tanah, rumah sepeda motor dan peralatan rumah tangga;
- Bahwa pernah dan setelah memiliki tanah Tergugat juga memberitahu kalau membangun rumah ;
- Bahwa letak Tanah di Kelurahan Liliba ada rumah permanent;
- Bahwa tanah yang diceriterakan Tergugat itu lebih dari 1(satu) bidang, tapi Saksi tidak tahu letaknya dimana ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut merk Honda Supra 125 saat ini dipakai oleh adik Tergugat (saksi II) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat sudah memiliki tanah atau belum;
- Bahwa benar Tergugat beli tanah dan membangun rumah itu setelah menikah dengan Penggugat;

4.Saksi URBANUS REKO,SE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi perkara tersebut mengenai Gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai pada tahun 2016 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi bekerja pada Koperasi Kredit Solidaritas hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat membutuhkan dana sehingga menitipkan sebuah BPKB dan sebuah sertifikat tanah sebagai jaminan pinjaman atas nama saudari Natalia Blegur – Da Rosa ;
- Bahwa barang tersebut sudah dijaminkan selama 2 (dua) kali dan itupun pembaharuan dengan sisa pinjaman Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) ;

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang datang akan tetapi hanya memindahkan cicilan kredit tersebut ;
- Bahwa yang menanda tangani surat tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat datang untuk pembaharuan saksi tidak menanyakan akan tetapi ibu (Penggugat) yang menjelaskan keberadaannya sehingga kami membantu dan Tergugat pernah tanyakan hal tersebut dan kami juga telah menjelaskan kepada Tergugat ;
- Bahwa Penjamin Nomor 1 adalah orang yang bertanggung jawab bila ada permasalahan adalah sesama anggota KOPDIT;
- Bahwa barang jaminan tersebut atas nama Pak Zeth Blegur (Suami Penggugat) ;
- Bahwa ada aturan yang mengijinkan, karena ada penekanan suami – isteri diperbolehkan ;
- Bahwa realisasi nilainya sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
- Bahwa masih ada yang belum diselesaikan, atas nama Pengugat;
- Bahwa jumlah tagihan Penggugat sampai dengan saat ini Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ditambahkan Bunga 1. 8 % sehingga sampai saat ini berjumlah 17.032.000,-(Tujuh belas juta tiga puluh dua ribu rupiah) per- 24 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing pihak, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak sudah tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 31 Januari 2017 sedangkan Tergugat

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya masing-masing pihak sama-sama menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang mempunyai Relevansi dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja GMT HOREB Perumnas di Kota Kupang pada tanggal 20 Agustus 2002, yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kota Kupang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 377/DISPENDUK.KK/2002, tanggal 20 Agustus 2002, akan tetapi Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dengan nomor putusan : 184 / Pdt.G / 2015 / PN.KPG . tertanggal 08 Desember 2015, dan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor putusan : 49/PDT/2016/PT.KPG, tertanggal 18 Mei 2016,
2. Bahwa selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai empat (4) orang anak masing-masing :
 1. Zelia Oktavia Blegur, lahir di Kupang tanggal 08 Oktober 2000

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jimmy William Mauta Blegur, lahir di Kupang tanggal 04 Maret 2002
3. Godlief Ardi Winata Blegur, lahir di Kupang tanggal 31 Agustus 2003,
4. Adelino Gonzalves Blegur, lahir di Kupang tanggal 05 November 2008,
3. Bahwa selama perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah diperoleh sejumlah harta yang merupakan hasil usaha bersama berupa :
 1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya luas 492 m² terletak di kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. SHM No. 1362 a.n. **Zeth Andrias Blegur**. (sementara dijaminkan di Koperasi Solidaritas Kupang)
 2. Sebidang tanah luas 619 m² terletak di Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang. SHM No. 1278 a.n. **Zeth Andrias Blegur (harta tidak bergerak)**
 3. Motor Supra X 125 Nopol DH 6334 H lengkap STNK,BPKB yang dijaminkan pada Koperasi Solidaritas yang berada dalam penguasaan keluarga Tergugat adalah merupaka harta bergerak seperti yang terurai dibawah ini :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
-	Kursi karet teras 1 set	Rp. 1.500.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Kursi sofa berbunga merah 1 set	Rp. 4.000.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Meja ukir ruang tamu 1 buah	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Meja tamu warna coklat 1 buah	Rp. 150.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Lemari jati ukir 1 buah	Rp. 2.500.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Lemari jati anak 2 buah @Rp. 1.500.000,-	Rp. 3.000.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Lemari olympic 2 pintu 2 buah	Rp. 900.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Etalase kaca 1 buah	Rp. 1.500.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Lemari perabot 1 buah	Rp. 1.500.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Meja kayu kecil 3 buah	Rp. 450.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Salon speaker aktif satu paket	Rp. 5.000.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Laptop asus 1 buah	Rp. 4.500.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Tempat tidur + spon 1 set	Rp. 2.500.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Ac sharp 1 buah	Rp. 2.700.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Mesin cuci 1 buah	Rp. 2.200.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Meja rias kamar 1 buah	Rp. 450.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Tempat tidur besar 1 buah	Rp. 450.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Spon 1 buah	Rp. 750.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Tempat tidur kecil 1 buah	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Spon	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Spon 1 buah	Rp. 900.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Wajan besar 2 buah	Rp. 350.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Panci besar 1 buah	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Wajan stenlis 1 buah	Rp. 100.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Wajan sedang biasa 1 buah	Rp. 50.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Mixer 1 buah	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Blender 1 buah	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Oven Hock no 2, 1 buah	Rp. 300.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Termos nasi besar 1 buah	Rp. 200.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Meja makan 1 set	Rp. 1.700.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Kulkas freezer 1 buah	Rp. 1.500.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Kulkas rumah tangga	Rp.	Dalam penguasaan keluarga

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1.500.000,-	Tergugat
-	Babi induk 1 ekor	Rp. 6.000.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Babi anak 5 ekor	Rp. 4.000.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Mangkok kaca 1 buah	Rp. 50.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Tempat soup sterilis 1 buah	Rp. 350.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Piring saji kaca warna biru 4 buah	Rp. 120.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Piring saji putih 6 buah	Rp. 120.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Piring melamin hijau 1 lusin	Rp. 120.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Piring makan putih 2 lusin	Rp. 300.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Gelas kaca	Rp. 35.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Gelas piala	Rp. 25.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Sendok makan 10 lusin	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Sutel	Rp. 15.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Bokor besi 2 buah	Rp. 100.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Dandang sedang 1 buah	Rp. 50.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Kain gorden 1 set	Rp. 1.500.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Kain pintu coklat 3 buah	Rp. 300.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
	JUMLAH	Rp. 55.485.000,-	

4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai pada poin 4 dan 5 diatas telah dijual oleh Tergugat dan keluarga Tergugat sebagian sehingga tersisa :

a. Satu unit sepeda motor supra x 125 Nopol DH 6343 H

Lengkap STNK,BPKB : Rp. 9.000.000,-

b. Satu stel sofa : Rp. 3.000.000,-

c. Satu set kursi tamu : Rp. 1.250.000,-

d. Satu unit lemari ukir : Rp. 2.000.000,-

e. Satu unit lemari biasa : Rp. 1.500.000,-

f. Satu buah tempat tidur : Rp. 500.000,-

g. Satu buah spon : Rp. 900.000,-

h. Dua buah bidang tanah : Rp. 40.000.000,-

i. Satu bangunan Rumah parmanen : Rp. 500.000.000,-

Jumlah : Rp.558.150.000,-

5. Bahwa dengan demikian Penggugat berhak mendapat bidang tanah yang terletak di Kelurahan Liliba dengan ukuran luas 490 m2 dengan sertifikat hak milik No. 1362 yang ada bangunan berupa sebuah rumah parmanen diatasnya berukuran 10 x 16 m2 yang berlantai 2 pada bagian depan teras

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 70% dari sisa harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan

Penggugat dan Tergugat senilai Rp.558.150.000,- yaitu sebesar Rp.390.705.000, sedangkan Tergugat berhak mendapat bidang tanah yang terletak di Kelurahan Naioni seluas 619 M2 termasuk harta bersama yang dijual oleh Tergugat dan keluarga Tergugat atau 30% dari sisa harta bersama yang masih ada senilai Rp. 558.150.000 yaitu sebesar Rp. 167.445.000;

6. Bahwa bangunan rumah parmanen yang di maksud tersebut diatas dibangun diatas bidang tanah yang terletak dikelurahan Liliba dengan ukuran luas 10 x 16 m2 yang berlatai 2 pada teras bagian depan;
7. Bahwa sisa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masih ada baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sudah sepatutnya mejadi milik Penggugat dan anak-anak yang belum dewasa;
8. Bahwa terhitung sejak Tergugat berada dalam tahanan pada Rumah Tahanan Negara Penfui Kupang bahkan sampai pada Lembaga Pemasyarakatan Penfui Kupang karena tersangkut tindak pidana Cabul,maka sejak itu pun tergugat dan keluarga tergugat mengusir penggugat agar bersama dengan anak – anaknya penggugat dan tergugat keluar dari rumah/mengosongkan rumah dengan keadaan memaksa, sehingga penggugat dengan keadaan terpaksa keluar dari rumah dan saat itulah seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat telah dikuasai dan dijual oleh Tergugat dan keluarga Tergugat sebahagiannya, bahkan sisa harta bersama Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh keluarga Tergugat hingga saat ini, dan Penggugat pun tidak diijinkan oleh keluarga Tergugat untuk menguasai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sampai dengan saat ini, memiliki hutang yang masih belum dilunasi senilai Rp. 15.500.000,- (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) pada Koperasi Solidaritas Kupang

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ke empat (4) anak Penggugat dan Tergugat ternyata belum dewasa dan masih dalam asuhan, pemeliharaan dan atau tanggungan Penggugat, sedangkan Tergugat yang adalah suami dan ayah kandung anak-anak Tergugat tidak pernah menafkahi anak-anak dan penggugat yang merupakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Penggugat dan anak-anak nyatanya terabaikan begitu saja ;

11. Bahwa atas sikap Tergugat dan Keluarga Tergugat yang tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anaknya maka terlantarlah kehidupan Penggugat dan anak-anaknya /tidak menentu dengan hidup mengontrak;

12. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Keluarga Tergugat telah mengalihkan dan atau menjual sebagian harta Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa sisa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masih ada atau belum terjual baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak senilai Rp. 558.150.000;

14. Bahwa dari gerak gerik Tergugat dan keluarga Tergugat yang mencurigakan dan patut digugat, Penggugat khawatir jika Tergugat beserta keluarga Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan seluruh harta bersama tersebut, mengingat yang harta bersama telah dihilangkan, digelapkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain atau Keluarga Tergugat dan hasilnya telah dinikmati oleh Tergugat dan Keluarga Tergugat, karena itu perlu diletakan sita jaminan (CONSERVATOR BESLAG) terlebih dahulu sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, harta yang diperoleh adalah harta yang didapat sejak Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama sebagai suami isteri, namun seluruhnya

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukan didapat dari tambahan penghasilan dari Penggugat, melainkan seluruhnya diperoleh dari hasil keringat Tergugat, dan tidak akan memberikan sebagian atau seluruhnya Harta kepada Penggugat, kecuali Jatah Harta untuk anak-anak akan diberikan dan ketika anak-anak dikembalikan Tinggal dirumahnya Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah melakukan tindakan penipuan pemalsuan penjamin secara bersekongkol menggadaikan 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan An. Tergugat (Zeth Andreas Blegur), di koperasi solidaritas asumta kupang
 - Bahwa seluruhnya harta bergerak dan tidak bergerak, yang diuraikan oleh Penggugat dianggap Kabur, karena sejak awal peristiwa KDRT dan Tergugat berada ditahanan Polres Kupang Kota, Penggugat sudah meninggalkan Rumah beserta anak-anak dan seluruh dokumen berharga serta meninggalkan Rumah dengan segala isinya baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, maka tidak sepatutnya jika Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat
 - Bahwa tidak benar Penggugat menuduh Tergugat dan keluarga menjual /dan atau memindahtangankan seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak yang telah diuraikan dalam materi gugatan Penggugat point ke 6 (enam) karena; Penggugat telah secara sepihak mengangkut barang-barang dari Rumah Tergugat secara berturut-turut 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali dengan sepeda motor dan 1 (satu) kali menggunakan Pick Up, tanpa seijin atau persetujuan dari Tergugat ataupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada adik kandung Tergugat yang dikuasakan menjaga Rumah Tergugat

Menimbang, bahwa setelah mencermati proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar harta Penggugat dan Tergugat sebagaimana apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ? ;

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut di atas, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara satu demi satu yang kemudian dihubungkan dengan petitum-petitum yang dituntut oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2017 diperoleh fakta mengenai objek sengketa berupa:

- sebidang tanah dengan luas 619 meter persegi di Kelurahan Naioni Kec. Alak Kota Kupang, SHM 1278 atas nama Zeth Andrias Blegur
- sebuah bangunan rumah permanen ukuran 10 x 16 m2 dan sisa harta bersama Penggugat dan Tergugat telah di bangun diatas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Liliba Kota Kupang
- satu buah sepeda motor Supra X 125 Nopol DH 6334 H diberikan kepada Tergugat;
- Barang- barang perabot rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja GMIT HOREB Perumnas di Kota Kupang pada tanggal 20 Agustus 2002, yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kota Kupang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 377/DISPENDUK.KK/2002,

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2002 (P.1) dan dari ikatan perkawinan, PENGUGAT dan

TERGUGAT telah dikaruniai empat (4) orang anak masing-masing :

1. Zelia Oktavia Blegur, lahir di Kupang tanggal 08 Oktober 2000
2. Jimmy William Mauta Blegur, lahir di Kupang tanggal 04 Maret 2002
3. Godlief Ardi Winata Blegur, lahir di Kupang tanggal 31 Agustus 2003
4. Adelino Gonzalves Blegur, lahir di Kupang tanggal 05 November 2008
(Bukti P.2,P.3,P.4,P.5)

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 Penggugat dan tergugat resmi bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 184 / Pdt.G / 2015 / PN.KPG . tertanggal 08 Desember 2015, dan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor putusan : 49/PDT/2016/PT.KPG, tertanggal 18 Mei 2016 dimana Keterangan serupa telah dinyatakan pula oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat di Persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dulunya suami isteri namun telah bercerai pada tanggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada fakta di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah putus karena perceraian sebagaimana bukti P.12 dan P.13 yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan telah putus karena perceraian maka Penggugat menuntut agar Harta yang diperoleh selama perkawinan bersama Tergugat dibagi rata ;

Bahwa selama perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah diperoleh sejumlah harta yang merupakan harta bersama berupa ;

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya luas 492 m² terletak di kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. SHM No. 1362 a.n. **Zeth Andrias Blegur**. (sementara dijamin di Koperasi Solidaritas Kupang;
- Sebidang tanah luas 619 m² terletak di Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang. SHM No. 1278 a.n. **Zeth Andrias Blegur (harta tidak bergerak)**

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun

1974 Pasal 35 ayat (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menimbang bahwa dalam gugatan penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat dalam dalil gugatannya pada saat masa Pernikahan ada mempunyai harta bersama berupa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yaitu saksi **Tarsisius Opat, Yusuf Dage dan Yohanes Penun** yang diajukan Penggugat dipersidangan telah memberikan keterangan, bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah Suami-istri namun sekarang telah putus karena Perceraian sebagaimana bukti P.12 dan P.13 dan sepengetahuan saksi-saksi Penggugat pada waktu masih dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat , ada mempunyai harta yang mereka peroleh yaitu rumah di liliba dan tanah di Lokasi Naioni dan sebuah motor supra warna hitam setelah mereka resmi bercerai seluruh harta bersama tersebut dibawah penguasaan Tergugat seluruhnya ;

Menimbang bahwa rumah yang terletak di Liliba dan Naioni diperoleh masih dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat sehingga berdasarkan hal tersebut rumah yang sementara dikuasai oleh saudara dari Tergugat seluruhnya Tergugat adalah harta bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dan rumah yang berada di Lokasi Liliba dengan ukuran 10 x 16 m2 dan satu bidang tanah yang berada di Naioni adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dari Tergugat, dimana Tergugat tidak membenarkan harta bersama yang

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya karena menurut Tergugat itu

semua diperoleh karena jerih payahnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dari keterangan saksi-saksi yaitu Petrus Blegur dan Monika Blegur yang diajukan oleh Tergugat tidak membantah soal rumah di Liliba dan tanah yang ada di Naioni yang sementara dijaga oleh Tergugat bahwa itu diperoleh Tergugat pada saat masih terikat perkawinan dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "mengenai harta bersama, suami/istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak", sehingga sepanjang dalam ikatan perkawinan tidak ada perjanjian mengenai pemisahan harta (perjanjian harta terpisah) suami/istri tidak dibenarkan secara hukum melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak kepemilikannya dalam bentuk apapun ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dan satu bidang tanah yang berada di Naioni adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah harta bersama yang harus dibagi 2 (dua), yaitu untuk bidang tanah di Naioni kepada Tergugat, sedangkan untuk bidang tanah yang berada di Lokasi Liliba kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis beralsan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat, Majelis berpendapat oleh karena dalam petitum angka 2 (dua) telah ditentukan pembagian bidang tanah yang berada di Liliba kepada Penggugat, rumah dengan ukuran 10 x 16 m² di atas tanah yang ada di Liliba, sehingga Majelis Hakim beralsan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat ;

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang saat ini setelah perceraian Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam pengasuhan Penggugat maka adalah tepat dan patut untuk diberikan Rumah dengan ukuran 10 x 16 meter persegi tanah lokasi liliba, diserahkan kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang oleh karena petitum gugatan poin 3 dikabulkan maka dengan sendirinya petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 sebagaimana diuraikan oleh penggugat adalah merupakan penghitungan penggugat sendiri dan tidak didukung oleh perhitungan dari lembaga yang berwenang, namun karena selama dalam proses persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa kwitansi pembelian atas barang –barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak, sehingga atas dasar petitum akhir dari gugatan Penggugat yang menyebutkan : “... mohon putusan yang seadil-adilnya”, sehingga Majelis Hakim atas dasar petitum tersebut menentukan pembagian dari barang-barang bergerak dan harta tidak bergerak secara seimbang untuk Penggugat dan untuk Tergugat, sebagai berikut :

- Motor Supra X 125 Nopol DH 6334 H lengkap STNK,BPKB yang dijaminakan pada Koperasi Solidaritas yang berada dalam penguasaan keluarga Tergugat adalah merupakan harta bergerak dan barang – barang perabot Rumah Tangga lainnya berupa:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
-	Kursi karet teras 1 set	Rp. 1.500.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Kursi sofa berbunga merah 1 set	Rp. 4.000.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Meja ukir ruang tamu	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	1 buah		Tergugat
-	Meja tamu warna coklat 1 buah	Rp. 150.000,-	Dijual oleh Tergugat
-	Lemari jati ukir 1 buah	Rp. 2.500.000,-	Dijual oleh Tergugat
-	Lemari jati anak 2 buah @Rp. 1.500.000,-	Rp. 3.000.000,-	Dijual oleh Tergugat
-	Lemari olympic 2 pintu 2 buah	Rp. 900.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Etalase kaca 1 buah	Rp. 1.500.000,-	Dijual oleh Tergugat
-	Lemari perabot 1 buah	Rp. 1.500.000,-	Dijual oleh Tergugat
-	Meja kayu kecil 3 buah	Rp. 450.000,-	Dijual oleh Tergugat
-	Salon speaker aktif satu paket	Rp. 5.000.000,-	Dijual oleh Tergugat
-	Laptop asus 1 buah	Rp. 4.500.000,-	Dijual oleh Tergugat
-	Tempat tidur + spon 1 set	Rp. 2.500.000,-	Dijual oleh Tergugat
-	Ac sharp 1 buah	Rp. 2.700.000,-	Dijual oleh Tergugat
-	Mesin cuci 1 buah	Rp. 2.200.000,-	Dijual oleh Tergugat
-	Meja rias kamar 1	Rp. 450.000,-	Dalam penguasaan keluarga

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	buah		Tergugat
-	Tempat tidur besar 1 buah	Rp. 450.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Spon 1 buah	Rp. 750.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Tempat tidur kecil 1 buah	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Spon	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Spon 1 buah	Rp. 900.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Wajan besar 2 buah	Rp. 350.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Panci besar 1 buah	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Wajan stenlis 1 buah	Rp. 100.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Wajan sedang biasa 1 buah	Rp. 50.000,-	Tidak ada
-	Mixer 1 buah	Rp. 250.000,-	Tidak ada
-	Blender 1 buah	Rp. 250.000,-	Rusak
-	Oven Hock no 2, 1 buah	Rp. 300.000,-	Rusak
-	Termos nasi besar 1 buah	Rp. 200.000,-	Tidak ada
-	Meja makan 1 set	Rp. 1.700.000,-	Tidak ada

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Kulkas freezer 1 buah	Rp. 1.500.000,-	Rusak
-	Kulkas rumah tangga	Rp. 1.500.000,-	Rusak
-	Babi induk 1 ekor	Rp. 6.000.000,-	Tidak ada
-	Kursi karet teras 1 set	Rp. 1.500.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Kursi sofa berwarna merah 1 set	Rp. 4.000.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Meja ukir ruang tamu 1 buah	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Meja tamu warna coklat 1 buah	Rp. 150.000,-	Dijual oleh Tergugat
-	Lemari jati ukir 1 buah	Rp. 2.500.000,-	Dijual oleh Tergugat
-	Lemari jati anak 2 buah @Rp. 1.500.000,-	Rp. 3.000.000,-	Dijual oleh Tergugat
-	Lemari olympic 2 pintu 2 buah	Rp. 900.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Etalase kaca 1 buah	Rp. 1.500.000,-	Dijual oleh Tergugat
-	Lemari perabot 1 buah	Rp. 1.500.000,-	Dijual oleh Tergugat
-	Meja kayu kecil 3 buah	Rp. 450.000,-	Dijual oleh Tergugat

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Salon speaker aktif satu paket	Rp. 5.000.000,-	Dijual oleh Tergugat
-	Laptop asus 1 buah	Rp. 4.500.000,-	Dijual oleh Tergugat
-	Tempat tidur + spon 1 set	Rp. 2.500.000,-	Dijual oleh Tergugat
-	Ac sharp 1 buah	Rp. 2.700.000,-	Dijual oleh Tergugat
-	Mesin cuci 1 buah	Rp. 2.200.000,-	Dijual oleh Tergugat

Menimbang, bahwa barang rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, sebagian telah dijual oleh Tergugat dan sebagian masih berada dirumah tersebut maka dipandang patut barang – barang dimaksud tetap berada dalam rumah tersebut dan diberikan kepada Penggugat dan anak-anak sedangkan 1 buah sepeda motor Supra X 125 Nopol DH 6343 H lengkap STNK ,BPKB yang sudah dalam penguasaan Tergugat menjadi patut diberikan kepada Tergugat dan Tanah dengan ukuran luas 619m3 terletak di Kelurahan Naioni Kecamatan Alak Kota Kupang SHM No. 1278 atas nama Zeth Andrias Blegur diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, sehingga tidaklah tepat untuk dikabulkan, dengan demikian petitem angka 5 dikabulkan sebagian;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Urbanus Reko,SE menerangkan bahwa saksi sebagai karyawan Koperasi Kredit Solidaritas hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat membutuhkan dana sehingga menitipkan sebuah BPKB dan sebuah sertifikat tanah hak milik no 1362 sebagai jaminan pinjaman atas nama saudari Natalia Blegur – Da Rosa dan

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tersebut sudah dijaminkan 2(dua) kali dan itupun pembaharuan dengan sisa pinjaman Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) ;

Menimbang,bahwa jumlah tagihan Penggugat sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ditambahkan Bunga 1. 8 % sehingga sampai saat ini berjumlah 17.032.000,-(Tujuh belas juta tida puluh dua ribu rupiah) per- 24 Januari 2017 ;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti T.5,T.6,T.7,T.8,T.9 dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan peminjaman ke Koperasi Kredit Solidaritas dan jumlah tagihan disertai bunga adalah sebesar Rp.17.032.000;

Menimbang ,bahwa oleh karena hutang tersebut adalah hutang dari Penggugat dan Tergugat maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut,dengan demikian Petitum gugatan Penggugat angka 6 dikabulkan;

Menimbang,bahwa dalam melakukan peminjaman ke koperasi Solidaritas Kupang,Penggugat dan Tergugat telah menggadaikan sertifikat Hak Milik No.1362 dan BPKB Ke Koperasi Solidaritas Kupang,maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 7 dikabulkan;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi –dari Tergugat saksi Chornelis Blegur menerangkan bahwa saksi sendiri dan adik Tergugat yang bernama Monika Blegur tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,bahwa terhadap tuntutan Penggugat secara nyata menguasai harta bersama tersebut,maka tuntutan uang dwangsom (uang paksa) sebagaimana tuntutan dalam Petitum angka 8 ditolak;

Menimbang, bahwa pembuktian yang telah dilakukan oleh Penggugat tidak didasarkan pada persayaratan untuk dapat dikabulkan putusan serta merta maka tidak beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 9, dengan demikian petitum angka 9 haruslah ditolak.

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat konvensi dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai Pasal 192 ayat 4 RBg, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari hal – hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka petitum Penggugat hanya dikabulkan sebagian dan menolak yang selebihnya;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam RBg (Stb. 1941-44), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ,
2. Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) bidang tanah masing-masing terletak dikelurahan Liliba dan Kelurahan Naioni Kota Kupang yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama;
3. Menyatakan Hukum bahwa sebuah bangunan rumah permanen ukuran 10 x 16 m² dan sisa harta bersama Penggugat dan Tergugat telah di bangun diatas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Liliba Kota Kupang diserahkan kepada Penggugat dan anak-anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Tergugat dan Keluarga Tergugat untuk segera **mengosongkan** rumah/bangunan milik Penggugat dan Tergugat yang ditempati/dikuasai serta seluruh sisa harta bersama yang masih ada yang dikuasai oleh Keluarga Tergugat untuk diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang-barang rumah tangga sebagai harta bersama Penggugat

dan Tergugat yang masih berada dalam rumah permanen 10 x 16 di liliba,

berupa:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
-	Kursi karet teras 1 set	Rp. 1.500.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Kursi sofa berbunga merah 1 set	Rp. 4.000.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Meja ukir ruang tamu 1 buah	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Lemari olympic 2 pintu 2 buah	Rp. 900.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Meja rias kamar 1 buah	Rp. 450.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Tempat tidur besar 1 buah	Rp. 450.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Spon 1 buah	Rp. 750.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Tempat tidur kecil 1 buah	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Spon	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Spon 1 buah	Rp. 900.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Wajan besar 2 buah	Rp. 350.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Panci besar 1 buah	Rp. 250.000,-	Dalam penguasaan keluarga

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tergugat
-	Wajan stenlis 1 buah	Rp. 100.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Kain gorden 1 set	Rp. 1.500.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat
-	Kain pintu coklat 3 buah	Rp. 300.000,-	Dalam penguasaan keluarga Tergugat

diberikan kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sedangkan sebidang tanah dengan luas 619 meter persegi di Kelurahan Naioni Kec. Alak Kota Kupang, SHM 1278 atas nama Zeth Andrias Blegur dan satu buah sepeda motor Supra X 125 Nopol DH 6334 H diberikan kepada Tergugat;

- Menyatakan Hukum bahwa Hutang Koperasi Solidaritas senilai Rp. 15.500.000,- adalah Hutang Bersama, sehingga pelunasannya merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan Hukum bahwa sertifikat Hak milik No.1362 dan BPKB motor telah dijaminkan pada Koperasi solidaritas Kupang;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang , pada hari **Senin, tanggal 13 Maret 2017**, oleh kami, ANAK AGUNG MADE ARIPATHINAWAKSARA,SH.MH sebagai Hakim Ketua, THEODORA USFUNAN,SH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 205/Pen.Pdt.G/2017/PN-Kpg, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 16 Maret 2017** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut,.

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibantu oleh ALETA R. TAMENO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Kupang dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

THEODORA USFUNAN,SH. A.A.MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH.MH

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H

Panitera Pengganti,

ALETA R. TAMENO,

Perincian biaya :

- PNBP.....	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 70.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 310.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 500.000,-
Jumlah	Rp . 921.000,-

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan No: 205/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







